

# Implementasi Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma di Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara

**Dede Agung**

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan, Universitas Nusa Putra

\*Corresponding author

E-mail: [dede.agung\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:dede.agung_hk21@nusaputra.ac.id)\*

## Article History:

Received: May, 2025

Revised: May, 2025

Accepted: May, 2025

**Abstract:** Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Isu utama yang diangkat adalah rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan akses keadilan bagi warga tidak mampu. Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat pemberian layanan bantuan hukum sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pelatihan paralegal dan penyuluhan hukum. Pendekatan partisipatoris digunakan dengan strategi pendampingan langsung, pelatihan, dan kolaborasi. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat, terbentuknya Minat menjadi paralegal di beberapa kelurahan seperti Pluit dan Penjaringan, serta terjalinnya kemitraan lokal yang memperkuat pranata hukum. Kegiatan ini berkontribusi dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan mendorong transformasi sosial berbasis kesadaran hukum masyarakat.

## Keywords:

Posbakum, Bantuan Hukum, Cuma-Cuma, Pengadilan Negeri, Jakarta Utara

## Pendahuluan

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk mewujudkan hak tersebut, negara bertanggung jawab menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam aspek litigasi maupun non-litigasi.

Implementasi bantuan hukum di lingkungan peradilan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan ini mengamanatkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) merupakan salah satu lembaga pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta Utara. Posbakumadin Jakarta Utara telah menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum, memperluas akses terhadap bantuan hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada wilayah Jakarta Utara, yang memiliki karakteristik kepadatan penduduk tinggi dan keragaman sosial ekonomi yang kompleks. Melalui kerja sama dengan Posbakumadin Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membentuk dan memberdayakan paralegal komunitas sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara selama periode September 2024 hingga Februari 2025, bertepatan dengan pelaksanaan program magang mahasiswa hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif, yang memungkinkan mahasiswa terlibat langsung dalam dinamika

pelayanan bantuan hukum cuma-cuma.

Subjek dari kegiatan pengabdian ini mencakup masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan hukum melalui Posbakumadin serta advokat dan staf pendamping hukum yang menangani perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

**1. Observasi Partisipatif**

Mahasiswa secara aktif mengamati dan terlibat dalam proses pelayanan hukum, mulai dari tahap penerimaan permohonan, verifikasi kelayakan, konsultasi hukum, hingga pendampingan di persidangan atau proses non-litigasi lainnya.

**2. Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap para advokat dan masyarakat pencari keadilan guna menggali pemahaman mereka terhadap bantuan hukum cuma-cuma, pengalaman dalam menerima layanan, serta tantangan yang dihadapi baik oleh penerima maupun penyedia layanan.

**3. Studi Dokumentasi**

Data juga dikumpulkan melalui penelaahan dokumen-dokumen terkait proses bantuan hukum, seperti formulir permohonan, laporan kegiatan pendampingan, dan salinan putusan pengadilan atau kesepakatan penyelesaian sengketa.

Seluruh informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tahapan pelayanan hukum dan peran serta mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumen yang relevan.

## **Hasil**

Kegiatan pengabdian masyarakat di Posbakumadin Jakarta Utara menunjukkan hasil yang signifikan, tidak hanya dalam konteks pelayanan bantuan hukum, tetapi juga dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat dan inisiasi perubahan sosial berbasis komunitas. Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, kegiatan ini membuka ruang interaksi langsung antara mahasiswa, advokat, serta warga dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum sehari-hari.

## **A. Ragam Kegiatan Pendampingan**

Selama kegiatan berlangsung, dilakukan beberapa aktivitas pendampingan hukum yang mencakup:

### **1. Penyuluhan Hukum**

Dilakukan di beberapa titik strategis di Jakarta Utara, termasuk di kelurahan Pluit, Penjaringan, dan Sunter. Topik-topik yang dibahas mencakup perlindungan hukum keluarga, hukum waris, dan hak-hak tersangka/terdakwa.

### **2. Konsultasi Hukum**

Mahasiswa mendampingi advokat dalam memberikan konsultasi hukum terhadap perkara perdata (waris, perceraian, utang-piutang) maupun kasus pidana ringan. Dalam beberapa kasus, mahasiswa juga membantu menyiapkan dokumen mediasi serta menjadi fasilitator dalam pertemuan informal antara pihak yang bersengketa.

### **3. Pendampingan di Sidang dan Penyusunan Dokumen Hukum**

Mahasiswa mendokumentasikan jalannya sidang, membantu menyusun berkas gugatan, dan belajar teknik pembelaan secara langsung dari para advokat Posbakumadin.

## **B. Perubahan Sosial dan Kesadaran Baru**

Selama proses pengabdian, muncul sejumlah perubahan sosial dan inisiatif baru di tingkat masyarakat:

### **1. Munculnya Minat Warga Menjadi Paralegal**

Di Kelurahan Pluit dan Penjaringan, beberapa warga, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda karang taruna, menyatakan minat menjadi paralegal. Mereka aktif mengikuti sesi penyuluhan dan mengajukan diri untuk dilatih lebih lanjut dalam membantu warga menghadapi persoalan hukum ringan.

### **2. Penguatan Kolaborasi**

Di Kelurahan Sunter, kegiatan penyuluhan menjalin kerja sama yang kuat dengan anggota TP PKK. Para kader berperan aktif dalam menjaring warga yang membutuhkan bantuan hukum serta menjadi fasilitator lokal

dalam mengorganisir forum diskusi hukum berbasis RT/RW.

### **3. Terciptanya Kesadaran Hukum Kolektif**

Masyarakat mulai menyadari pentingnya memahami hak dan kewajiban hukum secara mandiri. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah konsultasi hukum yang tidak lagi didasarkan pada keadaan darurat, melainkan untuk pencegahan potensi sengketa hukum di masa depan.

## **Diskusi**

### **A. Tantangan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma**

Pelaksanaan program bantuan hukum cuma-cuma di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara, meskipun menunjukkan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat, tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini antara lain:

#### **1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam program. Posbakumadin mengandalkan sejumlah advokat dan relawan mahasiswa yang terbatas untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dengan jumlah yang terbatas, kualitas dan jangkauan layanan hukum yang dapat diberikan terbatas, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan masalah hukum yang kompleks. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Suryono (2021), keterbatasan sumber daya manusia dalam program pemberdayaan hukum seringkali memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan program.

#### **2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat**

Tantangan kedua adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan sebagian besar masyarakat, yang berdampak pada penerimaan dan pengaksesan bantuan hukum. Banyak warga, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak menyadari hak-hak hukum mereka dan bagaimana cara mengakses bantuan hukum. Menurut Widiastuti, Hidayat, dan Rachman (2023), rendahnya pemahaman hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas layanan bantuan hukum di masyarakat. Hal ini berpengaruh pada rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Posbakumadin.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma**

Meskipun tantangan-tantangan tersebut ada, pelaksanaan program bantuan hukum cuma-cuma di Posbakumadin Jakarta Utara menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Efektivitas ini dapat dilihat dari beberapa indikator utama sebagai berikut:

### **1. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Hukum**

Salah satu indikasi keberhasilan program ini adalah peningkatan jumlah warga yang mengakses layanan hukum yang disediakan oleh Posbakumadin. Melalui program ini, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses layanan hukum karena kendala biaya kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendampingan hukum yang mereka perlukan. Hal ini menunjukkan bahwa model bantuan hukum cuma-cuma mampu menjangkau masyarakat yang kurang mampu secara finansial dan memberikan akses terhadap keadilan (Arfah, Basir, & Noor, 2022).

### **2. Meningkatnya Minat Terhadap Paralegal**

Salah satu hasil signifikan dari program ini adalah munculnya inisiatif dari warga untuk menjadi paralegal di lingkungan mereka sendiri. Di Kelurahan Pluit dan Penjaringan, warga yang telah dilatih oleh Posbakumadin mulai berperan aktif sebagai paralegal, membantu sesama warga dalam menangani masalah hukum yang mereka hadapi. Inisiatif ini menunjukkan bahwa bantuan hukum cuma-cuma tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada warga, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Hal ini selaras dengan konsep pemberdayaan yang disampaikan oleh Arfah, Basir, dan Noor (2022), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum.

### **3. Meningkatnya Kolaborasi Antar Pihak**

Kolaborasi dengan TP PKK di Kelurahan Sunter juga menunjukkan bahwa kerja sama antara lembaga dan aktor lokal dapat memperluas jangkauan layanan bantuan hukum. Keterlibatan anggota TP PKK dalam menyebarkan informasi hukum di masyarakat memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas program, mengingat mereka memiliki kedekatan dengan warga dan dapat membantu menjembatani informasi hukum yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Widiastuti et al. (2023) juga menyebutkan bahwa kolaborasi antar lembaga sosial dan komunitas lokal sangat memperkuat efektivitas pengabdian masyarakat dalam bidang hukum.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang harus diatasi, pelaksanaan

bantuan hukum cuma-cuma di Posbakumadin Jakarta Utara terbukti efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan memberdayakan individu untuk mengatasi permasalahan hukum mereka. Evaluasi jangka panjang terhadap dampak sosial dan keberlanjutan program ini diperlukan untuk memastikan bahwa dampak positif yang telah dicapai dapat dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara mencerminkan upaya nyata dalam pemenuhan hak atas keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan secara hukum. Program ini tidak hanya memberikan layanan hukum secara langsung, tetapi juga mendorong kesadaran hukum masyarakat dan menumbuhkan partisipasi warga dalam proses penyelesaian masalah hukum, sebagaimana terlihat dari munculnya inisiatif menjadi paralegal komunitas di beberapa kelurahan serta terbentuknya kerja sama dengan TP PKK dan kader Dasawisma sebagai perpanjangan tangan penyebaran informasi hukum.

Secara teoritis, keberhasilan program ini menguatkan pendekatan pemberdayaan (empowerment), yang menekankan bahwa transformasi sosial dapat dicapai melalui peningkatan kontrol individu atas aspek kehidupan mereka, termasuk pemahaman hukum. Implementasi pengabdian masyarakat berbasis bantuan hukum ini juga sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam model pengembangan komunitas (community development), di mana aktor lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor penggerak perubahan.

Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum sebagian warga, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa efektivitas program ini masih dapat ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam pelatihan hukum, penguatan kelembagaan Posbakum, serta integrasi program bantuan hukum ke dalam agenda pembangunan kelurahan.

## **Pengakuan/Acknowledgements**

Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Utara atas dukungan, kerja sama, serta kesempatan yang

telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk "Implementasi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara." Kehadiran Posbakumadin sebagai mitra strategis telah memungkinkan pelaksanaan program bantuan hukum secara langsung dan partisipatif kepada masyarakat yang membutuhkan.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ujang Badru Jaman SH., MH. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama program pengabdian berjalan dan memberikan dukungan, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada warga masyarakat di wilayah Pluit, Penjaringan, dan Sunter, atas keterlibatan aktif, antusiasme, dan komitmen dalam mendukung kegiatan penyuluhan hukum. Peran serta mereka menjadi bagian penting dalam terwujudnya kesadaran hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Besar harapan penulis agar kolaborasi lintas sektor ini dapat terus diperkuat di masa mendatang, sebagai bagian dari kontribusi nyata dunia akademik dalam mendorong transformasi sosial dan penguatan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## Daftar Referensi

- Arfah, H., Basir, M., & Noor, I. (2022). Strengthening legal literacy for rural communities through paralegal training programs. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1),
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). Laporan Kinerja BPHN
- Curriculum Development Unit Universitas Nusa Putra. (2021) Pedoman Study Completion Program Nusa Putra University
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2023). *Pengadilan Negeri Jakarta Utara Memiliki Kantor Baru langsung MoU dengan POSBAKUMADIN*. Varia Advokat. <https://variaadvokat.com/2719/pengadilan-negeri-jakarta-utara-memiliki-kantor-baru-langsung-mou-dengan-posbakumadin.html>

Rachmawati, I., & Suryono, A. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui Participatory Action Research (PAR): Telaah teoritis dan implementatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(2),

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Widiastuti, T., Hidayat, A., & Rachman, F. (2023). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendampingan hukum terpadu. *Jurnal Abdimas Siliwangi*, 6(1), 78–86.